

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT. karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa (Mujahidin, 2014: 67).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Mujahidin (2014), zakat yang diwajibkan Allah di Makkah merupakan zakat yang mutlak (*al-zakah al-muthlaqah*), artinya, kewajiban zakat yang tidak memiliki syarat dan batasan tertentu, pelaksanaannya ditentukan oleh iman, kemampuan dan perasaan masing-masing orang terhadap saudaranya sesama mukmin. Adakalanya orang memberikan sedikit saja, dan adakalanya pula orang mengeluarkan zakat dalam jumlah yang amat besar.

Fishbein & Ajzen (1975) dalam penelitian Hadi (2018) intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk membayar zakat. Niat adalah mereferensikan sesuatu yang ingin dicapainya, karena itu setiap

Muslim harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata.

Di Indonesia sendiri telah banyak didirikan lembaga yang mengelola dana zakat agar lebih mudah membayarnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat dua organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas sendiri terdiri dari Baznas pusat, provinsi dan kota. Faktanya pelaksanaan pengumpulan zakat di Indonesia masih dianggap kurang optimal jika melihat potensi yang ada yaitu Rp 200 triliyun setiap tahunnya (Satrio dan Siswantoro, 2016) sehingga ada hal menarik mengenai zakat terkait minat seseorang berzakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatu*, Syekh Ali al-Jurjawi menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Di antaranya; zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya (Mujahidin, 2014: 73).

Merujuk dari Mujahidin (2014: 74) profesi adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang yang dapat menunjang perekonomian diri, keluarga atau orang yang berada di bawah tanggungan. Profesi yang menghasilkan uang pada saat ini dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini adalah penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.
2. Pekerjaan yang dikerjakan buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah berupa gaji, upah dan honorarium.

Maka dari klasifikasi diatas, zakat bagi para pegawai negeri, tenaga honor dan pegawai swasta termasuk golongan kedua dan gaji yang diterima digolongkan kepada hasil pendapatan (*al-maal al-mustafad*).

Menurut Jumhur Ulama, sistematika pembayaran zakat bagi para pegawai negeri, tenaga honor dan pegawai swasta dianjurkan pembayarannya saat penerimaan gaji tidak semestinya menunggu *haul* satu tahun sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. kepada Ibnu Abbas untuk membayar zakat dimuka sebelum sampai *haul* sama halnya dengan pembayaran utang secara angsuran. Membayar zakat sebelum sampai *haul* satu tahun atau sistem pembayaran yang dimajukan sebelum tiba waktunya juga disetujui oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena mereka memandang bahwa zakat sebagai hak yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq* zakat pada waktu tertentu, sedangkan pembayaran sebelum tiba waktunya adalah untuk mencari keutamaan (Mujahidin, 2014). Hukum zakat profesi dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Satrio dan Siswantoro (2016) melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Hasil yang di dapatkan yaitu: pertama, faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada LAZ. Semakin besar pendapatan yang mereka peroleh maka akan semakin besar pula peluang untuk membayar zakat pada LAZ. Kedua, faktor kepercayaan juga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui LAZ. Ketiga, faktor ini adalah faktor yang paling menarik karena ternyata religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZ.

Qardhawi dalam penelitian (Satrio dan Siswantoro, 2016) menyatakan bahwa pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti misalnya tanah, atau non material seperti pekerjaan, atau bias juga dari keduanya. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang terima pemilik faktor

produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS dimana menjadi faktor yang paling mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS adalah pendapatan (Nasution, 2017). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan untuk membayar zakat kepada BAZNAS.

Menurut Robert Nuttin dalam Djalaludin dalam penelitian (Ridla, 2015) dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragama pun menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan. Dari tingkat religiusitas itu sendiri dapat diketahui seberapa besar minat atau keinginan diri dalam melaksanakan zakat profesi pada setiap individu. Berdasarkan penelitian (Ridla, 2015) bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat.

Sejumlah jurnal penelitian yang meneliti tentang intensi membayar zakat dengan menggunakan variabel religiusitas dan pendapatan mendapati

ketidaksamaan dalam penelitiannya. Hal tersebut menjadi latar belakang untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi membayar zakat profesi. Ada beberapa yang membedakan pada penelitian sebelumnya yaitu periode dan variabel dependen serta independen yang digunakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Intensi *Muzakki* membayar zakat profesi studi kasus lembaga amil zakat Kota Surabaya”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi?
2. Apakah pendapatan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para *muzakki* yang ingin membayar zakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada *muzakki* agar dapat termotivasi untuk menyalurkan zakat profesi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam memahami proposal ini maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.